

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari akta otentik palsu yang dibuat oleh PPAT terhadap kualitas kekuatan pembuktian atas akta otentik menjadi batal demi hukum. Akta autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa diperlukan alat bukti lain dalam sengketa hukum menjadi batal demi hukum karena memuat keterangan palsu dalam arti memiliki cacat hukum yang menyebabkan pembatalan atau tidak sahnya akta tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Akta merupakan bentuk dari perjanjian formil, sehingga syarat sahnya harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota. Dengan demikian, akta yang tidak memenuhi syarat objek menjadi batal demi hukum, sehingga akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum.
2. Akibat hukum bagi PPAT pelaku pemalsuan akta otentik dari perspektif penerapan sanksi Kode Etik PPAT dapat dilakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi oleh Majelis Kehormatan Daerah pada tingkat pertama dan Majelis Kehormatan Pusat pada tingkat banding sesuai kewenangan masing masing sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan 10 Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017. Terkait akibat hukum bagi PPAT sebagai pelaku pemalsuan akta otentik dari perspektif penerapan sanksi Kode Etik PPAT adalah dapat berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan IPPAT, *onzetting* (pemecatan) serta keanggotaan perkumpulan PPAT, dan Pemberhentian dengan tidak

hormat dari keanggotaan perkumpulan PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 Tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Notaris/PPAT mengedepankan rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak dalam proses dan menerima permintaan pembuatan akta serta menjunjung harkat dan martabat sumpah dan organisasi Notaris sehingga Akta yang dibuat tidak merugikan pihak lain dan tidak menimbulkan perkara hukum kedepannya.
2. Notaris/PPAT diharuskan lebih berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan PPAT dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan tugas pokok PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam melakukan pembuatan akta karena pembuatan akta dimaksudkan untuk mendapatkan pembuktian akta otentik dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan.